

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI.....	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.1.1. Umum.....	1
1.1.2. Hukum Benda dan Klasifikasi.....	28
1.1.3. Eksistensi Hukum Jaminan di Indonesia	30
1.1.3.1. Konsep Hukum Jaminan	30
1.1.3.2. Sistem dan Sumber Pengaturan Hukum Jaminan.....	32
1.1.3.3. Pentingnya Keberadaan Lembaga Jaminan.....	34
1.1.3.4. Sifat dan Bentuk Perjanjian Jaminan.....	37
1.1.3.5. Pembedaan Lembaga Jaminan	41
1.1.4. Sejarah Fidusia	47
1.1.4.1. Pengakuan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan di Belanda.....	53
1.1.4.2. Pengakuan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan di Indonesia	55
1.1.5. Eksistensi Aturan Eksekusi Jaminan di Indonesia	57

1.1.6.	Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kebendaan di Indonesia.....	59
1.1.7.	Eksekusi Jaminan Fidusia.....	60
1.2.	Rumusan Masalah.....	63
1.3.	Tujuan Penelitian.....	63
1.4.	Manfaat Penelitian.....	64
1.5.	Orisinalitas Penelitian.....	66
1.6.	Sistematika Penulisan.....	67

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Landasan Teori.....	71
2.1.1	Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman;.....	75
5.1.1.1.	Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>).....	78
5.1.1.2.	Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	87
5.1.1.3.	Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	90
2.1.2	Teori Hukum Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja.....	94
2.2	Landasan Konseptual.....	107

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Tipe Penelitian.....	119
3.2	Pendekatan Penelitian.....	120
3.2.1	Pendekatan Perundang-undangan (<i>statute approach</i>);.....	120
3.2.2	Pendekatan Konsep (<i>conceptual approach</i>);.....	120
3.2.3	Pendekatan Historis (<i>historical approach</i>);.....	121

3.2.4	Pendekatan Perbandingan (<i>comparative approach</i>);	122
3.2.5	Pendekatan Kasus (<i>case approach</i>).	123
3.3	Pendekatan Penelitian yang Digunakan.....	123
3.4	Sifat Penelitian.....	123
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	124
3.6	Sifat Analisis.....	126

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1	Pengaturan mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia	132
4.1.1	Pengaturan Jaminan Fidusia dalam Sistem Hukum Indonesia.....	132
4.1.1.1	Jaminan Fidusia.....	134
4.1.1.2	Pengertian Fidusia	136
4.1.1.3	Prinsip Hukum dalam Konsepsi Jaminan Fidusia	140
4.1.1.4	Subjek dan Obyek Jaminan Fidusia	144
4.1.1.5	Akta Penjaminan Fidusia	148
4.1.1.6	Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	153
4.1.1.7	Pengalihan Fidusia dan Hapusnya Fidusia	157
4.1.1.8	Pengaturan Perjanjian Kredit Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	160
4.1.1.9	Perjanjian Jaminan	168
4.1.2	Eksekusi Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	171
4.1.2.1	Pengertian Umum tentang Eksekusi.....	172
4.1.2.2	Prinsip-prinsip Dasar Eksekusi	173
4.1.2.3	Bentuk-Bentuk Eksekusi	174

4.1.4.4	Eksekusi Jaminan Kredit.....	181
4.1.4.5	Eksekusi yang Tidak Didahului dengan Gugatan.....	182
4.1.3	Peraturan Eksekusi Jaminan Fidusia.....	191
4.1.3.1	Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan UUJF.....	192
4.1.3.2	Eksekusi Fidusia Bekerja sama dengan Pihak Ketiga	194
4.1.3.3	Eksekusi Dengan Bantuan Pengamanan dari Pihak Kepolisian	196
4.1.4	Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia.....	200
4.1.4.1	Inkonsistensi dalam Perumusan	200
4.1.4.2	Benda Jaminan Merupakan Stok Barang Dagangan (<i>Inventory Stock</i>).....	202
4.1.4.3	Penentuan Nilai Penjaminan Atas Obyek Jaminan Fidusia.....	204
4.1.4.4	Fidusia Ulang	205
4.1.4.5	Obyek Jaminan Fidusia Terhadap Benda yang Akan Ada	206
4.1.4.6	Pelaksanaan Titel Eksekutorial	208
4.1.4.7	Praktik Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia Hingga Debitur Wanprestasi	209
4.1.5	Perbandingan Pengaturan Mengenai Jaminan Benda Bergerak di Negara Lain	210
4.1.5.1	Jerman	213
4.1.5.2	Belanda.....	227
4.1.5.3	Temuan Penelitian Komparatif Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia	247
4.1.6	International Best Practices Sebagai Acuan Pembelajaran	248
4.1.6.1	Pokok-pokok Pemikiran United Nations Commission on International Trade Law	248
4.1.6.2	Pokok-pokok Pemikiran Bank Dunia.....	252

4.2	Implementasi Peraturan Eksekusi Jaminan Fidusia	254
4.2.1	Permasalahan Eksekusi Jaminan Fidusia.....	254
4.2.1.1	Aspek Substansi Hukum	254
4.2.1.2	Aspek Struktur Hukum.....	256
4.2.1.3	Aspek Budaya Hukum	257
4.2.2	Kendala dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	258
4.2.2.1	Administratif Jaminan Fidusia	258
4.2.2.1.1	Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia	258
4.2.2.1.2	Aturan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Online	261
4.2.2.1.3	Praktik Pendaftaran Jaminan Fidusia saat Debitur Wanprestasi	262
4.2.2.2	Penguasaan Kembali Benda Jaminan.....	263
4.2.2.2.1	Penguasaan Kembali Benda Jaminan oleh Kreditur	263
4.2.2.2.2	Implementasi Perlindungan Hukum Yang Menitikberatkan Pada Debitur.....	265
4.2.2.3	Peranan Lembaga Pemerintah	267
4.2.2.3.1	Disharmonisasi Antar Lembaga	267
4.2.2.3.2	Peranan Lembaga Lain Menggantikan Peran Jaminan Fidusia	270
4.2.2.3.3	Pelaksanaan Eksekusi yang Bersifat Represif	271
4.2.3	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 atas Ketentuan Eksekusi Jaminan Fidusia.....	272
4.2.3.1	Pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019	279
4.2.3.2	Pandangan para Ahli Mengenai Putusan MK No. 18/2019.....	280

4.3 Pengembangan dan Reformulasi Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Ideal	
Bagi Indonesia	284
4.3.1 Evaluasi Komprehensif Sistem Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Saat Ini.....	284
4.3.1.1 Pengertian mengenai Benda yang Dapat Dijadikan Jaminan Fidusia	284
4.3.1.2 Efektivitas Sistem Pendaftaran Fidusia	286
4.3.1.3 Sulitnya Penguasaan Kembali Benda Jaminan oleh Kreditur	287
4.3.2 Sistem Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Mendukung Kemudahan Berusaha	291
4.3.2.1 Perbaikan Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Guna Kemudahan	
Eksekusi Jaminan Fidusia	293
4.3.2.2 Konsepsi Penyederhanaan Persyaratan Eksekusi Jaminan Fidusia	296
BAB V	
PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	300
5.2 Saran-Saran.....	304
DAFTAR PUSTAKA	307

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
1.1.	Hasil Survei EoDB Indonesia	5
1.2.	Perkembangan Kredit UMKM Perbankan	9
1.3.	Statistik Pendaftaran Jaminan Fidusia tahun 2000-2017	12
1.4.	Kategori Obyek yang Didaftarkan Tahun 2017	13
1.5.	Kategori Obyek yang Didaftarkan dengan Nomor Serial Tahun 2017	13
1.6.	Alur Perolehan Kredit Sebagaimana Dimaksud <i>Ease of Doing Business Survey</i>	16
1.7.	Data Otoritas Jasa Keuangan per April 2021	17
1.8.	Jaminan Dalam Skema	47
4.1.	Pilihan Nilai Jaminan dalam Pendaftaran Fidusia secara elektronik	295